

KARYA ILMIAH

ANATOMI PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN PROSPEKNYA



Oleh : Drs. Miftahuddin, MBA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
MEDAN
2008**

KARYA ILMIAH

ANATOMI PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN PROSPEKNYA



Oleh : Drs. Miftahuddin, MBA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
M E D A N
2008**

Kata Pengantar

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam., karya ilmiah telah siap dikerjakan sebagai salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

Karya ilmiah ini berjudul Anatomi Perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Prospeknya.

Diharapkan tulisan karya ilmiah ini dapat memberikan informasi tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / State Owned Enterprises (SOE's). Terutama perkembangan dan prospeknya.

Menghadapi dunia tanpa batas (the border less world) atau lebih dikenal Era Globalisasi, perkembangan BUMN sudah merupakan suatu keharusan. Misalnya BUMN sudah harus terbuka (privatisasi atau go public) serta efisiensi mengurangi jumlah BUMN dengan membuat pengelompokan usaha (holding company).

Karya ilmiah ini masih sederhana dan banyak kekurangannya, dengan lapang dada kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan dari semua pihak untuk memperbaikinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan kolega (yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu) atas bantuannya memberikan bahan dan masukan tentang penulisan karya ilmiah ini.

Medan, 15 Nopember 2008
17 Zulkhaidah 1429 H



Drs. Miftahuddin, MBA

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Perkembangan dan Perubahan BUMN	1
A. Pendahuluan Dan Pengertian BUMN	1
B. Perkembangan Dan Perubahan Hukum BUMN	3
C. Perkembangan Dan Perubahan Visi, Misi BUMN	7
D. Tujuan Dan Manfaat BUMN	11
E. Dampak Privatisasi Terhadap Ekonomi Mikro dan Makro	12
 Bab II : Privatisasi Dan Go Public	 15
A. Pengertian Dan Kebijakan Privatisasi	15
B. Jalan Menuju Dan Cara Privatisasi	16
C. Keuntungan Dan Kerugian Privatisasi	20
D. Kriteria Pemilihan BUMN Yang Akan Go Public	21
E. Mekanisme Pengalihan Kekayaan Negara	21
 Bab III : Profesionalisme Dan Kesehatan BUMN	 23
A. Ciri - Ciri Profesionalisme	23
B. Pendekatan Analisis SWOT Terhadap BUMN	25
C. Penilaian Efisien Dan Produktivitas	27
D. Tingkat Kesehatan Dan Efisiensi	29
E. Mekanisme Pengalihan Kekayaan Negara	30

Halaman

Bab IV : Keberadaan BUMN Pada Otonomi Daerah	31
A. Keberadaan BUMN Di Daerah	31
B. Harapan Utama Masyarakat Pada BUMN	32
C. Kontribusi BUMN Dalam Perekonomian Kabupaten / Kota	33
D. BUMN di Daerah : Kini dan Nanti	37
E. Kerja Sama Investasi BUMN dengan Daerah	38
 Bab V : Kesimpulan Dan Saran	 40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
 DAFTAR PUSTAKA	 42

BAB I

Perkembangan Dan Perubahan BUMN

A. Pendahuluan Dan Pengertian BUMN

1. Pendahuluan

Pendekatan diseputar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau State Owned Enterprises (SOE'S) atau Government Owned Enterprises pernah menggema sekitar 20 tahun silam. Isu yang mengemukakan ketika itu ialah swastanisasi BUMN. Gagasan Swastanisasi muncul akibat derasnya tudingan perihal ketidak efisienan pengoperasian dan ketidak profesionalan pengelolaannya. Kala itu marak dugaan bahwa BUMN – BUMN dikelola secara tidak profesional sehingga tidak efisien. Oleh karenanya gencar usulan agar swatanisasi. Kehadiran BUMN dalam perekonomian Indonesia bermula pada tahun 1950-an, manakala perusahaan – perusahaan Belanda di Nasionalisasikan. Karena milik negara, pemerintah memberi keistimewaan dan perlindungan terhadapnya. Sejak itu BUMN – BUMN mendominasi kancah bisnis di dalam negeri. Namun demikian sejalan dengan dinamika perekonomian nasional, peranan BUMN dalam percaturan bisnis terimbangi oleh perusahaan swasta. Bukan saja didominasinya berkurang, beberapa BUMN bahkan terengah – engah menapaki kelangsungan operasi bisnisnya.

Banyak hal yang menyebabkan BUMN sering kurang efisien. Willian G. Ouchi misalnya berpendapat bahwa BUMN yang terlalu besar mempersulit pemerintah untuk mengatur manajemen mereka masing – masing. Organisasi yang terlalu atau terlanjur besar menyebabkan efisiensinya rendah. Segala tindakan dan keputusan BUMN harus melalui birokrasi yang berbelit-belit, sehingga geraknya menjadi lamban. Ouchi agaknya benar setidaknya untuk beberapa kasus BUMN di negara kita. Namun ironisnya beberapa perusahaan besar milik swasta di tanah air juga ada yang bernasib tidak berbeda dengan BUMN. Ketidak efisiensinya BUMN rupanya bukan karena mereka milik negara, bukan pula karena pemerintah turut

campur dalam menetapkan kebijaksanaan operasionalnya. Polemik tentang swastanisasi BUMN, privatisasi, coorporasi dan deregulasi serta reformasi administrasi merupakan strategi yang dilakukan pemerinah untuk menumbuh kembangkan BUMN baik skala Nasinal, Regional maupun Internasional.

Keberadaan BMN di Indonesia dilatar belakangi oleh pemikiran para founding fathers dalam menyusun UUD RI untuk memasukkan perihal usaha negara di dalam suatu pasal, yaitu pasal 33 yang menetapkan tiga pelaku ekonomi didalam sistem perekonomian Nasional, yaitu:

- Usaha Swasta
- BUMN
- Koperasi

2. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Pemerintah Pengganti U.U No. 19 Tahun 1960 Perusahaan Negara (PERPU Nomor 19/1960), yang kemudian dijadikan U.U No. 19 Prp Tahun 1960. Menurut Undang-Undang ini, pengertian Perusahaan Nrgara sebagai berikut : “ Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara R.I, kecuali ditentukan lain atau berdasarkan Undang Undang “ (Eugenia L M : iii ; 1999)

Menurut Inpres No. 5 / 1998 yang termasuk dalam pengertian BUMN adalah :

1. Badan usaha diluar Bank Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI
2. Badan usaha yang 51 % atau lebih sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI
3. Badan usaha patungan yang seluruh sahamnya merupakan patungan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah daerah atau BUMN / Lembaga pemerintah lainnya tanpa memperhatikan komposisi kepemilikan sahamnya (A. Fauzi : 28 : 1994)

Jumlah BUMN saat ini sebanyak 139 perusahaan, direncanakan akan menyusut menjadi 87 perusahaan dengan cara pengelompokkan induk (holding). Holding yang direncanakan antara lain holding BUMN pertambangan, holding farmasi, holding pupuk,

holding semen dan holding perbankan serta direncanakan holding keuangan (D. Kuswaraharja; 2008).

B. Perkembangan Dan Perubahan Hukum BUMN

1. Perkembangan BUMN

Perkembangan empiris BUMN yang berlangsung pada tingkat universal dan global serta pengalaman historis selama 56 tahun mengelola kehidupan sosial politik ekonomi Nation State Indonesia. Secara garis besar perkembangan BUMN dapat dibagi dalam periode, yaitu sebelum kemerdekaan, tahun 1945 s/d 1960, tahun 1960 s/d 1969, tahun 1969 samapai sekarang.

a. Periode sebelum kemerdekaan

Dlam periode sebelum kemerdekaan BUMN diatur oleh ketentuan IBW dan ICW. Pada periode ini terdapat sekitar 20 BUMN yang tunduk kepada IBW yang bergerak dalam berbagai bidang ekonomi meliputi bidang listrik, batubara, timah, pelabuhan, pegadaian, garam, perkebunan, PTT, Keret Api dan Topografi.

b. Periode tahun 1945

Disamping BUMN tersebut diatas dalam periode tahun 1945 – 1960 telah berdiri beberapa BUMN lainnya yaitu Bank Industri Negara, Sera dan Vaksin, PT. Natour Ltd. Mengingat pentingnya keberadaan BUMN dalam pembangunan dan dalam rangka pembebasan Irian Barat dan penjajah Belanda, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 telah dilakukan nasionalisme perusahaan swasta eks milik negara Belanda di Indonesia.

c. Periode tahun 1960 s/d 1969

Sebagai akibat dari nasionalisasi terebut maka dalam periode tahun 1960 s/d 1969 BUMN seluruhnya berjumlah 822 perusahaan. Jumlah ini telah ditata kembali dalam periode tersebut sehingga pada tahun 1989 turun menjadi sekitar 200 perusahaan.

Dalam perkembangan selanjutnya berbagai bentuk badan usaha dalam periode tersebut telah diseragamkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 menjadi satu bentuk yaitu Perusahaan Negara (PN). Walaupun demikian masih terdapat kekaburan dalam organisasi. Perusahaan – perusahaan negara sehubungan adanya Badan Pimpinan Umum (BPU) yang juga menyelenggarakan kepengurusan perusahaan – perusahaan negara tertentu. Oleh karena itu untuk lebih menertibkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan BUMN maka berdasarkan Impres No. 17 Tahun 1967 dan UU Nomor 9 Tahun 1969 telah ditetapkan tiga bentuk Badan Usaha Negara, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero).

d. Periode tahun 1969 sampai sekarang

Dalam periode setelah tahun 1969 peranan BUMN dalam menunjang pembangunan Nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Pelita I s/d IV dan kini memasuki Pelita V yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari hasil pelita sebelumnya.

Dalam perkembangannya selain Bank milik pemerintah yang berstatus khusus, maka berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1971 telah ditetapkan pendirian Pertamina. Dengan demikian diluar Bank Indonesia jumlah BUMN yang berstatus khusus yang ditetapkan berdasarkan UU tersendiri adalah 8 Status Khusus, serta 4 perusahaan negara dan 2 PT lama. Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan BUMN lebih ditentukan oleh peranan pengelola / pimpinan dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Sikap, dedikasi dan kemampuan pimpinan dalam mendayagunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan, baik manusia, modal, peralatan, manajerial serta kelincahan memanfaatkan situasi pasar, merupakan faktor yang menentukan kemajuan atau kemunduran perusahaan.

e. Periode tahun 1983 s/d 1988

Sejak tahun 1983 terutama setelah tahun 1986, berbagai usaha deregulasi ekonomi telah ditempuh oleh pemerintah dan sepanjang yang menyangkut

BUMN pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 1988 tentang pedoman penyehatan dan pengelolaan BUMN. Inpres ini pada dasarnya menginstruksikan kepada berbagai menteri teknis untuk melaksanakan penyehatan BUMN yang ada di lingkungan departemennya dimana ditetapkan klasifikasi kesehatan BUMN berdasarkan beberapa kriteria keuangan / finansial, seperti rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Inpres ini disempurnakan keputusan menteri keuangan RI No. 198/KMK061/1998 Tgl 24 Maret 1988.

f. Periode tahun 1990 s/d 1997

Sejak tahun 1990 untuk pertama kalinya masyarakat luas dapat mengetahui status kesehatan BUMN. Terlepas dari kelemahan yang ada tentang penilaian tersebut, paling sedikit masyarakat sudah bisa mengetahui tentang kondisi berbagai BUMN. Dengan adanya sistem penilaian RLS tersebut kinerja BUMN menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jumlah BUMN tergolong sehat atau sehat sekali bertambah setahun, dan jumlah yang tidak sehat serta yang mengalami kerugian menjadi semakin berkurang. Misalnya pada akhir tahun 1991 jumlah BUMN yang tidak sehat adalah sebanyak 55 buah, sedangkan pada bulan April 1993 jumlahnya berkurang menjadi 41 buah (S. Djalil : 1993 dikutip oleh A. Fauzi : 5 ; 1994).

g. Periode tahun 1997 s/d 1999

Sebelum terjadi krisis moneter Juli 1997 lebih separuh jumlah BUMN kinerja kurang memuaskan Tahun 1997, 160 BUMN persero hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 11,8 Triliun dari Rp. 462 Triliun modal yang ditanamkan, keuntungan sebesar 2,6% sangat kecil jika dibandingkan terhadap biaya-biaya atas modal.

h. Periode tahun 1999 s/d sekarang

Berdasarkan data dari Kantor Menteri Negara (KMN), BUMN tahun 1999, 159 BUMN dapat dikelompokkan / induk (holding) seperti lampiran 2 dan 3 (Toto Pranoto : 10 ; 2000).

Hal-hal positif yang melatar belakangi ide pembentukan Holding Company BUMN ini adalah :

- 1). Untuk memberikan fokus dan skala yang ekonomis
- 2). Untuk menciptakan “coperate leverage” untuk meningkatkan bergaining position.
- 3). Untuk menciptakan sinergi yang optimal
- 4). Guna merasionalisasikan BUMN yang berpotensi value creation rendah
- 5). Menciptakan manajemen yang mandiri dan profesional dengan CEO kelas dunis (Kresnohadi Arioto, dkk : 14 ; 2000)

2. Perubahan Status Hukum BUMN

Perubahan status hukum dapat terjadi dari Perusahaan Bentuk Lama (BPL) menjadi perusahaan berdasarkan Undang-undang yang berlaku umum. Perubahan staus hukum dapat pula terjadi dari Perjan menjadi Perum dan akhirnya menjadi Persero. Kencenderungan dari status hukum BUMN adalah Perusahaan Bneuk Lama sangay berkurang. Perjan sudah tidak ada lagi, sementara Perum yang pernah meningkat jumlahnya juga berkurang. Perkembangan status hukum BUMN sampai dengan than 1993 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel : 1

Status	Tahun								
	1978	1983	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Persero	118	151	155	137	134	138	152	160	157
Tunggal	100	123	122	120	115	119	134	143	140
Patungan	18	28	33	17	19	19	18	17	17
Perum	22	27	33	32	32	34	24	21	21
Perjan	2	2	2	2	2	-	-	-	-
PBL	70	42	24	18	16	14	10	3	2
PN	47	21	8	7	6	4	1	1	-
PT Lama	14	12	7	3	2	2	1	1	1
Khusus	9	9	9	8	8	8	8	1	1
Total	212	222	214	189	184	186	186	184	180

Sumber : E. Bachtiar : 8 : 1998

C. Perkembangan dan Perubahan Visi, Misi BUMN

Kantor Mentri Negara (Menneg) BUMN pada tanggal 17-18 April 2000 telah meluncurkan master plan BUMN 2002 s/d 2006 termasuk didalamnya visi, informasi yang penulis peroleh sampai saat ini belum ada perubahan yang berarti.

1. Visi.

Menjadikan BUMN / State Owned Enterprises (SOE'S) sebagai badan usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan Stakeholder,

Catatan :

- a. BUMN sebagai badan usaha (business entity) perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia
- b. Sesuai dengan asas kemanfaatan, kepemilikan saham oleh Negara tidak harus dipertahankan, baik sebagai pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
- c. Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional, efisien dan tangguh sehingga mampu menghadapi persaingan global.
- d. Meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, deviden maupun privatisasi serta memenuhi harapan stockholder.

2. Misi BUMN

Untuk mewujudkan kondisi ideal di perlukan rencana tindakan kegiatan yang lebih konkrit berfungsi memberi tuntunan bagi pengelola BUMN maka sejalan dengan itu misi BUMN sebagai berikut.

- a. Untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya (Profit Motiv)
- b. Agen Pembangunan Nasional (Agent Of Development); (F. Jabarus : 21 ; 2000)

Kedua misi di atas misalnya sejalan dengan misi departemen teknis seperti Perum perumnas adalah melaksanakan program pemerintah dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat perkotaan yang berpenghasilan menengah ke bawah. Adapun misi sekarang sesuai master pada BUMN 2002 s/d 2006 sebagai berikut :

Misi

- a. Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- b. Meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi, privatisasi dan kerja usaha antara BUMN berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat
- c. Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara
- e. Meningkatkan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam program kemitraan

PP No. 3 Tahun 1983	PP 12 Tahun 1998
Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Negara, khususnya penerimaan negara Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta khususnya Pegel dan Koperasi Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program dibidang Ekonomi dan pembangunan	Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat Pemupukan keuntungan Dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Sumber : E. Bachtiar : 6-7 : 1998

Perubahan Misi Perum

Tabel : 3

PP No. 3 Tahun 1983	PP 13 Tahun 1998
Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Negara, khususnya penerimaan negara	
Pemupukan keuntungan	Pemupukan keuntungan
Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak	Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu tinggi.
Perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta	
Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi	
Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta khususnya Pegel dan Koperasi	
Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program dibidang Ekonomi dan pembangunan	

Sumber : E. Bachtiar : 6-7 : 1998

3. Landasan Hukum

Sifat BUMN menurut PP No. 3 Tahun 1983 sebagai berikut:

- a. Perjan, berusaha dibidang penyediaan jasa – jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perum, berusaha dibidang penyediaan, pelayanan bagi kemanfaatan disamping mendapat keuntungan.
- c. Persero, bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha dibidang yang mendorong perkembangan sektor swasta / koperasi diluar bidang usaha Perjan dan Perum.

D. Tujuan Dan Manfaat BUMN

1. Tujuan BUMN

Peranan BUMN erat kegiatannya dengan berbagai tujuan yang perlu dicapai BUMN, seperti yang telah ditetapkan dalam PP No. 3 tahun 1983, yang isinya ketiga BUMN. Yaitu Perusahaan Perseroan (Persero/ Governmental / State Company), Perusahaan Umum (Perum / Public Corporation), dan Perusahaan Jawatan (Perjan / Governmental Agency).

Adapun tujuan ketiga BUMN ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengadakan pemupukan dan keuntungan dan pendapatan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu.

- f. Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah atau UKM dan sektor koperasi.
- g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan pembangunan pada umumnya. (A. Fauzi : 2-3 : 1994).

Jadi dari berbagai tujuan pendirian BUMN dapat dirangkuman dalam dua tujuan pokok yaitu :

- a. Memupuk keuntungan
- b. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi kepada masyarakat

2. Manfaat BUMN

Ada suatu lembaga terutama lembaga bisnis (BUMN) diharapkan akan bermanfaat kepada stakeholder. Adapun manfaat BUMN pada pemerintah selaku stakeholder antara lain sebagai berikut :

- a. Mengenakan pajak perusahaan
- b. Mendapatkan Deviden
- c. Sebagai agen pemerintah (Agen of Development)
- d. Mengurangi Defisit APBN

E. Dampak Privatisasi Terhadap Ekonomi Mikro Dan Makro

Menanggapi kegagalan birokrasi dalam memberi layanan publik yang memadai kita tergoda menawarkan solusi privatisasi. Privatisasi telah dianggap obat mujarab yang bersifat generik. Manjur untuk menyembuhkan segala penyakit. Studi – studi Bank Dunia acap kali mampu menunjukkan pokok perkara dengan amat jelas. Tetapi dari pengalaman selama ini solusi yang ditawarkan cenderung menyederhanakan masalah. Jika diekstrapolasi dengan rentetan kebijakan yang telah direkomendasikan mungkin saja Bank Dunia akan merekomendasi untuk memprivastisasi birokrasi di Indonesia. Logikanya sederhana karena birokrasi gagal menyediakan layanan publik, maka serahkan saja pada swasta untuk mengelola layanan publik.

Privatisasi sebagai model pengelolaan (mode of governance) sedang menjadi kecenderungan global, seiring gejala liberalisasi dan globalisasi. Data berikut bisa memberi ilustrasi. Sepanjang periode 1980 – 1993 sebanyak 2.735 BUMN di negara

negara sedang berkembang telah diprivatisasi. Privatisasi disatu sisi telah mengakibatkan penetrasi modal asing, disisi lain.

Akibat kebijakan privatisasi yang ditempuh negara – negara sedang berkembang, keterlibatan modal asing meningkat tajam dari sembilan persen (1988) menjadi 44 persen di tahun 1993. Data – data tentang privatisasi masih bisa dilanjutkan dengan data mengenai melonjaknya peran swasta. Akibat gelombang privatisasi peran perusahaan swasta menguat secara signifikan. Menurut World Investment Report 1993 yang diterbitkan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) ada 37.000 perusahaan transnasional yang memiliki 170.000 perusahaan anak perusahaan di luar negeri. Sebagian besar (90%) dari perusahaan perusahaan transnasional itu berkantor pusat di negara maju.

Privatisasi melonjaknya arus investasi asing serta menguatnya peran NTC adalah setali tiga uang. Tahun 1992 total modal investasi langsung luar negeri seluruh dunia sebanyak 2 trilyun dollar AS. Perusahaan – perusahaan transnasional yang mengontrol modal bertanggungjawab atas penjualan sebesar 5,5 trilyun dollar AS di seluruh dunia, dan 100 perusahaan transnasional terbesar di dunia menguasai sepertiga dari modal ini. Dari sederetan data – data itu mungkin agak sulit menemukan kaitan langsung dengan persoalan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Memang tidak ada hubungan langsung. Hal yang ingin disampaikan gagalnya birokrasi dalam menyediakan layanan publik tidak serta merta harus diserahkan kepada pihak swasta. Tentu saja kita amat tergoda dengan logika sederhana privatisasi yang tengah marak di seluruh sektor ekonomi.

Berikut adalah fenomena lain yang perlu dicatat. Sejumlah mata air di kawasan puncak, yakni dikecamatan Ciawi, Mega Mendung, Cisarua (Kab. Bogor) dan Cipanas (Kab. Cianjur) dikuasai para pemilik vila yang kebanyakan pejabat dan orang kaya dari Jakarta. Akibatnya di musim kemarau ini penduduk setempat yang umumnya petani semakin sengsara karena tidak lagi mendapat cukup pasokan air. Fakta itu adalah sisi lain dari privatisasi, meski dalam besaran ekonomi makro privatisasi dinilai amat menguntungkan. Tetapi secara mikro privatisasi bisa menjadi penyebab penderitaan rakyat. Sebetulnya soal mata air adalah urusan pemerintah daerah, tetapi karena gejala privatisasi sengaja dibiarkan, keuntungan hanya dimiliki

BAB II

Privatisasi dan Go Public

A. Pengertian dan Kebijakan Privatisasi

1. Pengertian Privatisasi

Privatisasi adalah program mengubah status perusahaan milik negara (State Owned Enterprise) menjadi perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak ketiga atau masyarakat. Atau privatisasi sebagai upaya penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat umum, swasta nasional dan asing sehingga memudahkan BUMN memiliki akses modal, teknologi, manajemen dan akses ke pasar global. (Anwari, Usahawan No. 01 Thn XXIX Februari 2000 : 5).

Privatisasi bagi BUMN sangat penting terutama karena keseimbangan strategi (lihat tabel. 4).

Tabel : 4

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Industri akan didominasi oleh Era Informasi- Pergeseran teknologi ke arah Hi-tech- Globalisasi ekonomi dimana sudah akan sangat sulit memisahkan antara ekonomi nasional dengan ekonomi dunia.- Rencana jangka pendek akan menjadi semakin penting mengingat cepatnya perubahan-perubahan yang akan terjadi- Konsep sentralisasi dalam manajemen usaha akan bergeser ke desentralisasi- Bantuan-bantuan kelembagaan akan semakin berkurang- Organisasi-organisasi yang bersifat hirarkis akan semakin berkurang dan berganti menjadi organisasi yang mengandalkan sistem atau network- Keuntungan komperatif akan semakin berkurang sehingga unit-unit usaha semakin penting mengingat cepatnya perubahan-perubahan yang akan terjadi- Keadaan sosial ekonomi masyarakat dan faktor eksternalisasi lainnya yang turut menentukan pendirian BUMN. |
|--|

Sumber : Heru Sutojo, LM-FEUI : dikutip oleh Felix Jabarus : 22-23 ; 2000

2. Kebijakan Privatisasi

Go Public Merupakan Pilihan Utama

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kemampuan bersaing BUMN maka seperti dikemukakan go public merupakan model utama melaksanakan privatisasi BUMN dalam kaitan diatas, maka tujuan go public sebagai model utama dari program privatisasi BUMN di Indonesia adalah

- a. Meningkatkan penerimaan negara yang akan digunakan untuk mempercepat pelunasan utang luar negeri dengan beban bunga komersil dan untuk meningkatkan penerimaan BUMN yang akan digunakan untuk membiayai investasi baru.
- b. Keharusan manajemen transparan diharapkan BAPEPAM dan masyarakat investor akan meningkatkan efisiensi sehingga menaikkan daya saing BUMN di pasar.
- c. Mendorong pertumbuhan pasar modal dalam negeri (B. Ruru : 1996; 43)

B. Jalan Menuju dan Cara Privatisasi

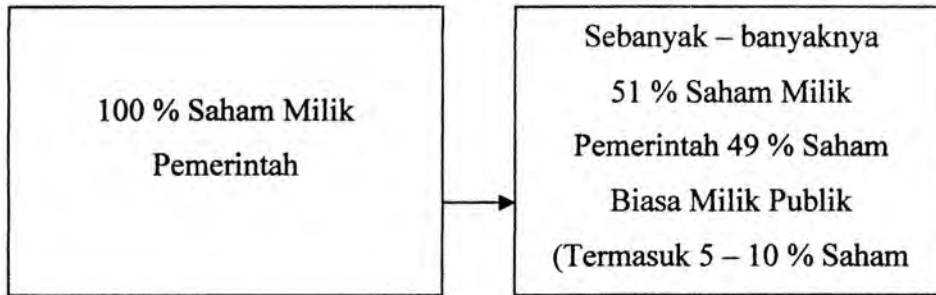
Terminologi Privatisasi

Pada dasarnya terdiri dari empat aktivitas yang dijabarkan secara terpisah:

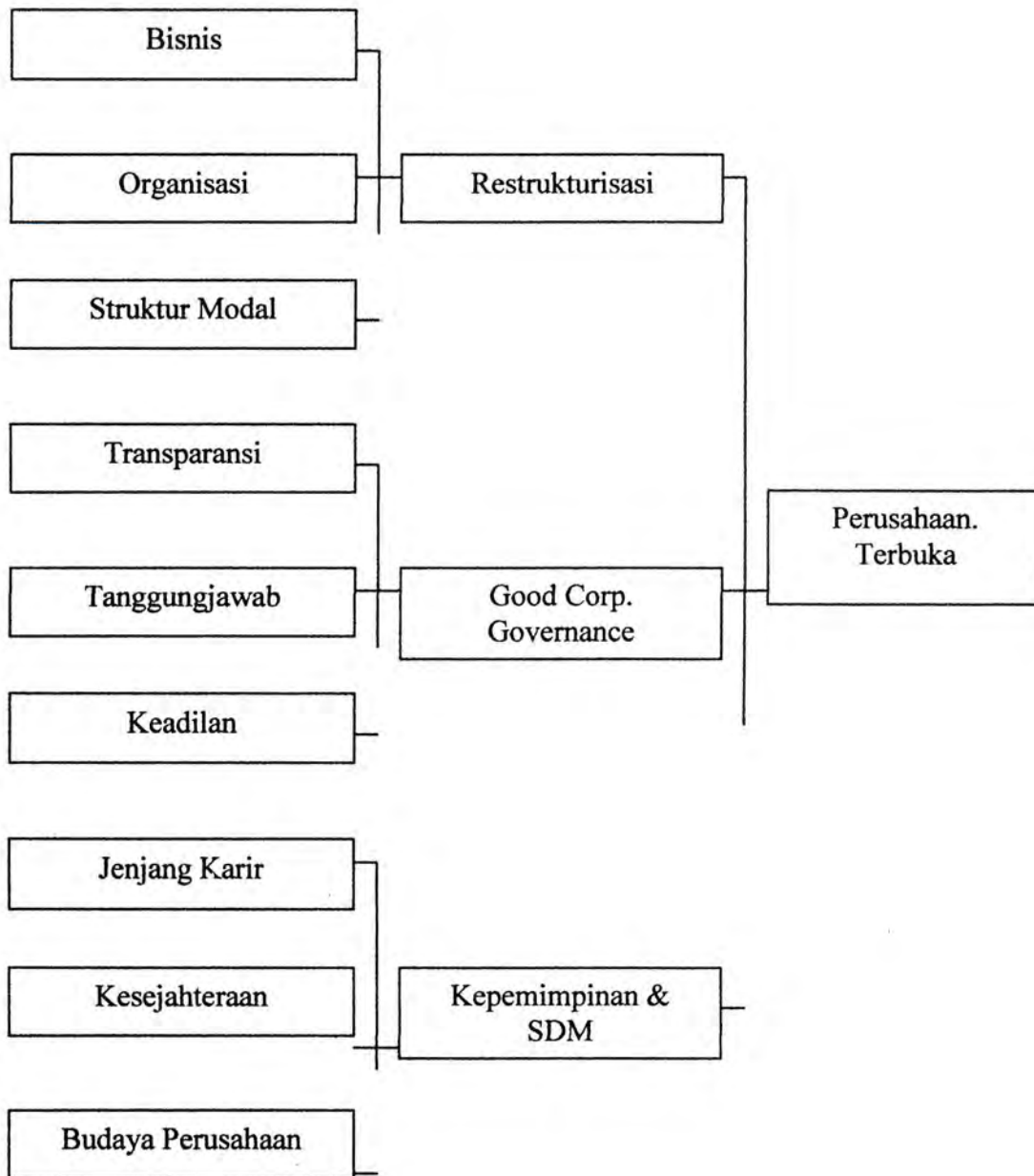
1. Privatisasi keuangan merupakan suatu jasa berkelanjutan yang diproduksi oleh sektor publik.
2. Privatisasi Produksi Jasa yang dibiayai oleh sektor publik yaitu pada kontrak, bidang pendidikan dan berupa vouchers.
3. Adanya "Dis - nasionalisasi dan penghapusan" yang diartikan sebagai penjualan perusahaan publik dan pemindahan fungsi pengelolaan perusahaan dari negara ke sektor swasta.
4. Adanya "Pembebasan" yang diartikan sebagai pelanggaran terhadap "Status Monopoli" atau pengaturan terhadap lisensi yang menghambat sektor swasta dalam memasuki pasar yang disuplai sektor publik.

Sebelum Privatisasi

Sesudah Privatisasi

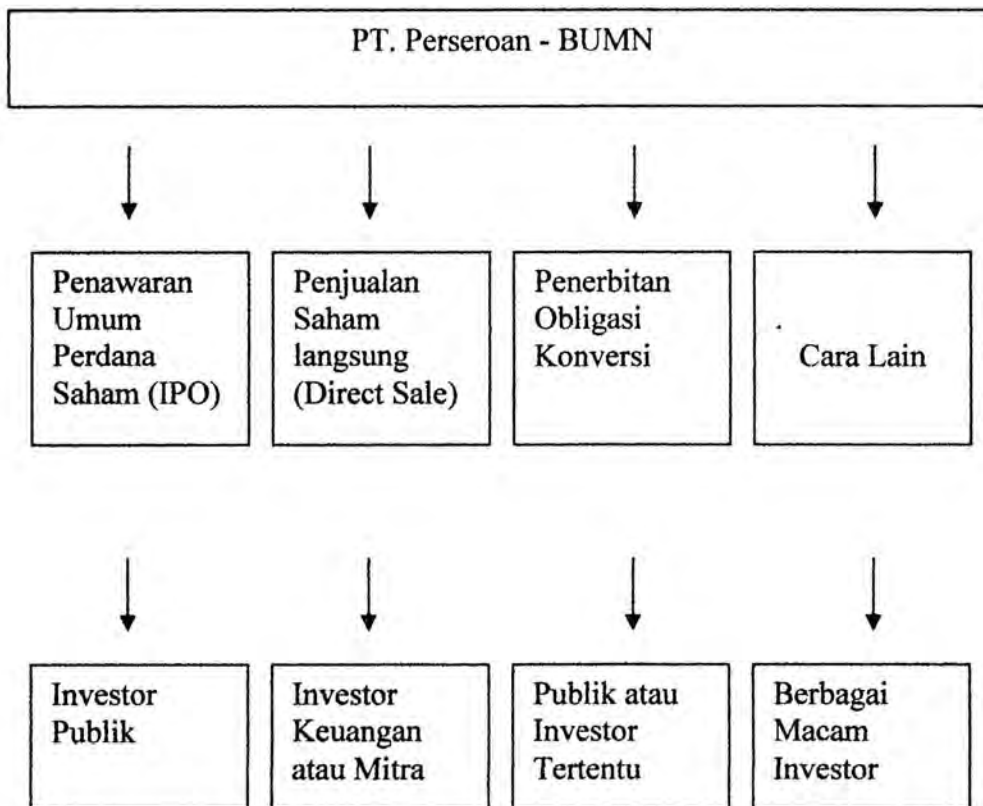


Jalan Menuju Privatisasi



Sumber: Chairul Muluk, 2002.

Cara Privatisasi



Penjualan Saham Langsung

- Penjualan saham secara terbatas kepada mitra strategis (strategic investor) dalam jumlah yang signifikan dengan tidak melalui mekanisme pasar modal
- Penawaran Umum Saham (Initial Public Offering)
- Penjualan saham dalam jumlah tertentu kepada masyarakat (investor public) melalui mekanisme pasar modal

C. Keuntungan Dan Kerugian Privatisasi

Pertama, BUMN akan menjadi transparan dengan transparansi maka berbagai praktek tak terpuji akan hilang.

Kedua, privatisasi memungkinkan manajemen menjadi independen, termasuk bebas dari intervensi birokrasi dan politik yang sangat mengganggu BUMN.

Ketiga, melalui privatisasi BUMN kita yang selama ini umumnya berorientasi domestik. Sebagai contoh, Semen Gresik akan sangat sulit melipat duakan kemampuan ekspornya dalam waktu singkat. Namun dengan menggandeng CEMEX yang menguasai jaringan pasar di manca negara, Gresik mampu memacu ekspor menjadi tiga kali lipat dalam waktu yang relatif pendek.

Keempat, BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru sehingga pengembangan usaha akan menjadi yang lebih cepat.

Kelima, privatisasi juga memungkinkan BUMN memperoleh pengalihan teknologi, baik teknologi manajemen mutakhir.

Keenam, privatisasi merupakan jalan pintas yang sangat diperlukan untuk mengubah budaya BUMN, dari budaya birokratis yang lambat menjadi budaya korporasi yang lincah dan tunduk kepada disiplin pasar. Sebagai ilustrasi, privatisasi perusahaan yacimiento petroli fero [YPF] di Argentina juga telah berhasil memperbaiki kinerja sehingga dapat menjadi perusahaan minyak internasional yang paling kompetitif di dunia.

Ketujuh, secara tidak langsung privatisasi juga membawa manfaat kepada rakyat banyak dan ekonomi Indonesia

Kedelapan, melalui privatisasi pasar modal dapat lebih cepat berkembang, nilai rupiah dapat menjadi lebih menguat karena infusi modal asing, serta privatisasi. Dapat mempercepat pengembalian kepercayaan investor asing kepada Indonesia. Penjualan saham BUMN kepada publik tentu juga akan menciptakan redistribusi kekayaan kepada masyarakat luas. (Sofyan A. Djalil : 4 ; 1999).

D. Kriteria Pemilikan BUMN Yang Akan Go Public

Pada tahun 1994, pemerintah mengembangkan suatu model yang dinamakan Candidate Selection Model (CSM) untuk menentukan apakah suatu BUMN sudah siap go public atau belum. CSM dikembangkan berdasarkan data perusahaan yang sudah go public di BEJ, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh BEJ, penelitian mengenai masalah-masalah sektoral dan penelitian atas berbagai sasaran privatisasi oleh berbagai perusahaan. Untuk dapat dinyatakan lulus dari seleksi maka BUMN harus melalui 2 tahapan pengujian yaitu tes kriteria dan tes kualitatif. Kriteria kuantitatif antara lain meliputi :

1. Perusahaan harus memperoleh laba 2 tahun berturut-turut
2. Modal BUMN minimum Rp. 50 Milyar
3. Minimum ROE 7,5 %
4. Maksimum DER 7,3 untuk asuransi jiwa, 4,8 untuk perusahaan perumahan dan asuransi kerugian, 19 untuk perbankan dan 1,8 untuk sektor lain. Pada tahap awal maka suatu BUMN harus melalui tes kriteria dan apabila berhasil lolos maka BUMN tersebut memasuki tes kedua yaitu kriteria kualitatif.

Kriteria kualitatif adalah :

5. Daya tarik bidang usaha bagi investor potensial
6. Tingkat ketergantungan dukungan investor dari pemerintah
7. Tingkat kebutuhan modal investasi dan proyeksi pengambilan investasi (ROI)

(B. Ruru : 43-44 ; 1996).

E. Mekanisme Pengalihan Kekayaan Negara

Dalam rangka awastanisasi ini pula, pemerintah menggunakan berbagai cara atau mekanisme pengalihan kekayaan kepada sektor swasta, antara lain sebagai berikut :

1. Lelang (auction) dimana aset BUMN dijual kepada penawaran tertinggi dalam suatu lelang terbuka.
2. Penjualan dengan negosiasi (negisiated sale), harga dan persyaratan dari transaksi disepakati dalam negosiasi langsung antara penjual dan pembelinya.

3. Tender, dimana para peserta tender menyerahkan penawarannya secara tertutup yang akan dibuka pada saat yang telah ditentukan. Pada umumnya penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.
4. Penjualan saham (stock flotation), saham pemerintah akan ditawarkan dalam pasar modal baik didalam maupun diluar negeri. Disamping itu ada pula mekanisme yang mempunyai tujuan yang sama dengan swastanisasi, antara lain adalah melalui joint venture, bulid-own-operate-end-transfer (BOOT).
Dalam melaksanakannya dapat dilakukan berbagai kombinasi dari cara dan mekanisme seperti yang diuraikan diatas sesuai dengan pertimbangan masing-masing negara yang paling cocok dan menguntungkan bagi negara tersebut. (B. Ruru : 1996; 51).

F. Dampak Privatisasi Terhadap Ekonomi Mikro Dan Makro

Menanggapi kegagalan birokrasi dalam memberi layanan publik yang memadai kita tergoda menawarkan solusi privatisasi. Privatisasi telah dianggap obat mujarab yang bersifat generik. Manjur untuk menyembuhkan segala penyakit. Studi – studi bank dunia acap kali mampu menunjukkan pokok perkara dengan amat sangat jelas. Tetapi dari pengalaman selama ini solusi yang ditawarkan cenderung menyederhanakan masalah. Jika diekstrapolasi dengan rentetan kebijakan yang telah direkomendasikan mungkin saja bank dunia akan merekomendasi untuk memprivatisasi birokrasi di Indonesia. Logikanya sederhana karena birokrasi gagal menyediakan layanan publik.

BAB III

Profesionalisme dan Kesehatan BUMN

A. Ciri-ciri Profesionalisme

Profesional secara bahasa orang yang bekerja profesional adalah mereka yang mengerti akan tugas dan tanggungjawab, kemudian bersungguh – sungguh mengerjakannya dengan kualitas yang terbaik,

Agar bisa menembus persaingan yang semakin sengit di masa datang, profesionalisme jajaran manajemen BUMN tidak bisa ditawar-tawar lagi. Peningkatan kualitas SDM agar bisa profesional dan kompeten (competence) telah menjadi suatu tantangan di dalam mengantisipasi consumer need dan costumer satisfaction.

Setelah competence, yaitu kemampuan manajemen mewujudkan concept ke dalam realita, maka diperlukan pula connection yang merupakan kemampuan manajemen melakukan networking. Konon pembentukan jaringan, kemitraan, atau aliansi merupakan salah satu strtegi manajerial yang cukup ampuh menghadapi persaingan.

Dari segi sistem, sudah saatnya manajemen BUMN melakukan reorientasi manajemen sebagaimana diidentifikasi oleh Rosabeth Moss Kanter ada “5F”, untuk menjadi profesional yaitu membuat usaha menjadi lebih fokus (jelas sasarannya), fast moving (gerak cepat), flexible (lincah), friendly (ramah terhadap mitra), dan free (bebas dari pengaruh birokrasi).

Karena tanpa perubahan sikap dalam menerapkan sistem manajemen, dikhawatirkan berbagai pemangkasan birokrasi maupun proses empowerment dari pemerintah akan sia-sia. Sebaliknya, jika konsep dari Rosabeth Moss Kanter di atas dapat dimanifestasikan pada setiap kebijakan operasional BUMN, maka dengan sendirinya profesionalisme jajaran manajemen BUMN akan segera terwujud. (D. Soemantri, 1998).

Kendatipun saat ini berbagai Negara di kawasan Asia masih dihadapkan pada krisis moneter, namun perlu dipahami bahwa era globalisasi akan tetap terjadi. Dengan demikian dalam situasi yang semakin berat akhir – akhir ini, peranan sumber daya manusia akan semakin strategis. Era globalisasi sendiri sebenarnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti apabila setiap individu telah memiliki profesionalisme yang tinggi. Apabila kita cermati globalisasi bukanlah hal baru. Globalisasi sudah disadari sejak zaman Yunani Kuno oleh Socrates dan Plato, yaitu kesadaran adanya tuntutan sosialisasi manusia, dimana ia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, lantaran adanya spesialisasi atau pembagian kerja.

Dalam konteks globalisasi keberadaan BUMN juga semakin dituntut untuk survive dalam realitas persaingan yang tajam serta antisipasi terhadap perubahan yang bergulir dengan cepat. Dengan demikian salah satu andalan yang cukup penting menghadapi pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pertanyaan yang timbul adalah manusia seperti apa yang diperlukan ? Agar mampu mengantisipasi perubahan yang begitu cepat setiap organisasi bisnis tentu memerlukan:

- a. Individu yang memiliki visi jauh ke depan.
- b. Manusia yang memiliki komitmen pribadi untuk selalu berkembang dan berani mengambil resiko.
- c. Memiliki wawasan yang luas serta mampu mentransformasikan ke dalam pola operasional.
- d. Memiliki kompetensi serta kepercayaan diri untuk mengaktualisasikan konsep konsep gagasannya.

Dan last but not least adalah manusia yang mampu berkomunikasi serta melakukan koordinasi dengan orang lain di dalam karingan kerja global. Dengan ditetapkannya PP No. 12/1998 mudah mudahan citra positif BUMN (Persero) segera tercipta. Tentu saja jika kebijakan pemerintah tersebut segera ditindaklanjuti oleh jajaran manajemen di masing – masing BUMN.

Paling tidak telah tercipta atmosfer organisasi yang kondusif, sehingga setiap individu diberi peluang mengekspresikan kemampuannya secara eksistensial. Untuk ke depan

tampaknya peluang pasar bagi BUMN tetap terbuka sejauh manajemen jeli melihat dan memanfaatkan peluang tersebut. (D. Soemantri, 1998

B. Pendekatan Analisis SWOT Terhadap BUMN

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (hambatan) BUMN dapat digunakan analisis yang cukup populer yaitu analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat).

Untuk memudahkan aplikasi analisis SWOT dibagi dua :

1. Kekuatan dan kelemahan berasal dari dalam BUMN
2. Peluang, Ancaman berasal dari luar BUMN

* Internal → S : Apa yang menjadi kekuatan
* Eksternal → W : Apa yang menjadi kelemahan
 O : Apa saja peluang yang potensial
 T : Apa saja ancaman yang mungkin mengganggu rencana
→ Manfaatkan S, Kurangi W, Kejar O, Antisipasi T

Jika diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel. 5

No	Kekuatan	Kelemahan
1	Pemegang Hak Monopoli akan menguasai pangsa pasar yang bersifat pasti	SDM tidak profesional
2	Salah satu dari tiga pelaku ekonomi yang mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu Swasta, BUMN dan Koperasi	Kesulitan keuangan karena ketergantungan pada pemerintah menyusun anggaran belanja dan pendapatan (APBN)
3	SDM dan pengalaman organisasi menjalankan perusahaan (puluhan tahun)	Adanya persoalan organisasi, manajerial, SDM
4		Sistem organisasi, manajerial, SDM tidak konsisten
5	Berlakunya fit and proper test terutama untuk Dirut (CEO)	Misi ganda profitisasi sekaligus fungsi sosial / agen pembangunan nasional (agent of development)

No	Peluang	Ancaman
1	Terbuka Pasar Bebas (Globalisasi)	Campur tangan terlalu jauh dari pemerintah (birokrasi)
2	Direncanakan adanya induk (holding / perusahaan)	Berkurangnya wewenang pengelola BUMN dalam mengambil keputusan

3	Dipersiapkan untuk swastanisasi (privatisasi) dan go publik	Tidak adanya kepastian jaminan hukum
4	Restrukturisasi seperti penggabungan (merger & konsolidasi)	Tidak adanya kepastian jaminan hukum
5	Akan dibentuk lembaga pengawas & Pembina yang mempunyai pengetahuan manajemen strategis	
6	Akan menjadi mandiri	
7	Akan berlakunya good corporate governance	
8	Adanya jaminan hukum	

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

C. Penilaian Efisiensi dan Produktivitas

1. Adapun tingkat kesehatan BUMN digolongkan sebagai berikut:

- A. Sehat sekali, yaitu BUMN yang nilai bobot kondisi keuangannya dalam 3 tahun terakhir menunjukkan rata – rata diatas 100
- B. Sehat, yaitu BUMN yang nilai bobot kondisi keuangan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan angka rata – rata diatas 68 s/d 100
- C. Kurang sehat, yaitu BUMN yang nilai bobot kondisi keuangannya dalam 3 tahun terakhir menunjukkan angka rata – rata diatas 44 s/d 68
- D. Tidak sehat, yaitu BUMN yang nilai bobot kondisi keuangannya dalam 3 tahun terakhir menunjukkan angka rata – rata kurang dari atau sama dengan 44

2. Penilaian atas tingkat kesehatan tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Sehat sekali, bila dalam 3 tahun terakhir memiliki rentabilitas diatas 12% dan solvabilitas diatas 200%
- b. Sehat, bila dalam 3 tahun terakhir memiliki rentabilitas diatas 8% s/d 12 %
Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Rentabilitas dihitung dari hasil laba/rugi sebelum pajak dibagi dengan modal yang digunakan.

Cara perhitungan:

$$R = L / M \times 100 \%$$

L = Laba usaha

M = Modal sendiri + Modal asing (total uang)

$$= 48 / 400 \times 100 \%$$

$$= 12 \%$$

Likuiditas diatas 100 s/d 150 % likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek

Cara perhitungannya:

$$AL / HL = 150 / 100$$

$$= 1.5 : 1$$

$$= 150 \% \text{ (setiap utang lancer Rp 1 dijamin oleh aktiva lancer Rp 1.50)}$$

Solvabilitas diatas 150% s/d 200%, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.

Contoh perhitungannya:

€ Aktiva (kekayaan) / € hutang

$$= 600 / 300 \times 100 \%$$

$$= 200 \% \text{ (hutang Rp 1 dijamin oleh Rp 2)}$$

3. Kurang sehat, bila dalam 3 tahun terakhir memiliki rentabilitas diatas 5% s/s 8%, likuiditas diatas 75% s/d 100% dan solvabilitas diatas 100% s/d 150%
4. Tidak sehat, bila dalam 3 tahun terakhir memiliki rentabilitas sama dengan atau kurang dari 5%, likuiditas sama dengan atau kurang dari 75% dan solvabilitas sama dengan atau kurang dari 100%

D. Tingkat Kesehatan dan Efisiensi

1. Efisiensi adalah kemampuan memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) serendah – rendahnya.
2. Produktivitas adalah kemampuan untuk memperoleh hasil yang sebesar – besarnya dengan masukan (input) tertentu.
3. Konsolidasi adalah menggabungkan dua atau lebih badan usaha menjadi satu badan usaha baru dengan melikuidasi badan usaha lama.
4. Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha, dimana salah satu badan usaha tetap dipertahankan sedangkan badan usaha lainnya dilikuidasi.
5. Kerjasama operasi adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama – sama melakukan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.
6. Kontrak manajemen adalah perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lain.
7. Pemecahan perusahaan adalah suatu tindakan membagi satu perusahaan menjadi dua atau lebih perusahaan, sehingga masing – masing perusahaan menjadi hukum baru.
8. Perusahaan patungan adalah perusahaan yang dibentuk oleh dua perusahaan atau lebih.
9. Go Publik adalah menjual saham melalui pasar modal
10. Penyerahan langsung adalah penjualan saham yang tidak melalui pasar modal
11. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
12. Rekrutisasi modal adalah penyusunan kembali pertimbangan modal sendiri dengan utang (Bambang Riyanto, Masalah Efisiensi dan Produktivitas BUMN dengan penekanan pada BUMN Perkebunan Aneka Tanaman, Seminar Internasional Lustrum ke 8 FE- UGM Yogyakarta, 1995 dikutip oleh Ibrahim R. SH. BUMN dan Kepentingan Umum, hal 136-137; 1997)

E. Mekanisme Pengalihan Kekayaan

1. Lelang (auction) dimana aset BUMN dijual kepada penawaran tertinggi dalam suatu lelang terbuka.
2. Penjualan dengan negosiasi (negisiated sale), harga dan persyaratan dari transaksi disepakati dalam negosiasi langsung antara penjual dan pembelinya.
3. Tender, dimana para peserta tender menyerahkan penawarannya secara tertutup yang akan dibuka pada saat yang telah ditentukan. Pada umunya penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.
4. Penjualan saham (stck flotation), saham pemerintah akan ditawarkan dalam pasar modal baik didalam maupun diluar negeri. Disampaing itu ada pula mekanisme yang mempunyai tujuan yang sama dengan swastanisasi, antara lain adalah melalui joint venture, bulid-own-operate-end-transfer (BOOT).

Dalam melaksanakannya dapat dilakukan berbagai kombinasi dari cara dan mekanisme seperti yang diuraikan diatas sesuai dengan pertimbangan masing-masing negara yang paling cocok dan menguntungkan begi negara tersebut. (B. Ruru : 51 ; 1996).

Bab IV

Keberadaan BUMN Pada Otonomi Daerah

A. Keberadaan BUMN Di Daerah

Guna mendukung dan kuantitatif mengenai peranan BUMN dalam PDRB dan penyerapan tenaga kerja, dicoba untuk memberikan gambaran mikro tentang BUMN dalam perekonomian Kabupaten / Kota, yang disusun berdasarkan survey lapangan.

Pengamatan secara mendalam menunjukkan ada empat kontribusi BUMN dalam perekonomian daerah yaitu :

1. Penyerapan tenaga kerja
2. Penyediaan lapangan usaha
3. Sumber pendapatan asli daerah (PAD)
4. Pengembangan sasaran sosial-kemasyarakatan.

Beragamnya aspirasi daerah (OTDA) terhadap BUMN sangat dipengaruhi oleh :

1. Tingkat pendidikan masyarakat
2. Pendapatan per kapita
3. Kekayaan sumber daya alam (SDA)
4. Sumber mata pencaharian utama
5. Sikap atau etos masyarakat setempat.

Berbagai alternatif yang mungkin diupayakan PEMDA untuk memperoleh penerimaan lebih besar dari keberadaan BUMN antara lain :

1. Pengalihan kepemilikan BUMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sehingga posisinya menjadi BUMD
2. Pengalihan sebagian saham Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
3. Kontrol manajemen melalui keberadaan Wakil PEMDA atau Wakil masyarakat yang duduk sebagai Komisaris.
4. menambah jenis pungutan baru pada BUMN baik berupa pajak daerah maupun retribusi.
5. Mengintensifkan pungutan yang saat ini sudah dikenalkan pada BUMN (Singgih Riphath, 2000:26-28)

B. Harapan Utama Masyarakat Pada BUMN

Berdasarkan hasil analisis diatas dan pengamatan disekitar lokasi BUMN dapat dikemukakan lima bentuk harapan utama masyarakat terhadap keberadaan BUMN di daerahnya, yaitu :

1. Mengharapkan BUMN dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja setempat bila kualifikasinya memenuhi kriteria yang ditetapkan.
2. memberi kesempatan lebih luas bagi pengusaha lokal, melalui pemberian kesempatan untuk menjadi pemasok kebutuhan bahan baku / bahan penolong, alat tulis kantor dan seragam karyawan BUMN, maupun sebagai penyedia jasa kontruksi dan angkutan.
3. membuka kesempatan untuk lebih berperan sebagai pemilik (penguasaan atas asset BUMN, misalnya melalui pembelian saham) atau penempatan wakil di jajaran direksi atau komisaris.
4. Harapan dapat ditingkatkannya kontribusi BUMN terhadap aktivitas social kemasyarakatan khususnya dalam pembangunan sarana ibadah dan dukungan terhadap kegiatan operasional pendidikan agama, baik yang dilakukan di pondok pesantren maupun dikembangkan ditempat ibadah.
5. Bagi BUMN yang berada di Kabupaten / Kota atau propinsi tertentu dapat memberi satu copy laporannya kepada PEMDA atau DPRD setempat, sehingga nuansa transparansi BUMN terhadap masyarakat (Singgih Riphath, 2003:34)

6. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sudah mencapai Ro. 7 milyar dan perlu ditingkatkan (Hardiansyah; 2008)

C. Kontribusi BUMN Dalam Perekonomian Kabupaten / Kota

Guna mendukung data kuantitatif mengenai peranan BUMN dalam PDRB dan penyerapan tenaga kerja, dicoba untuk memberikan gambaran mikro tentang kontribusi BUMN dalam perekonomian Kabupaten / Kota, yang disusun berdasarkan survey lapangan.

Pengamatan secara mendalam menunjukkan ada empat jalan kontribusi BUMN dalam perekonomian daerah, yaitu :

1. Penyerapan tenaga kerja
2. Penyediaan lapangan usaha
3. Sumber pendapatan asli daerah (PAD)
4. Pengembangan sasaran sosial kemasyarakatan

Gambaran Mikro Kontribusi BUMN Dalam Perekonomian Kab / Kota Menurut Bidang Usaha.

Bidang Usaha BUMN	Kontribusi BUMN Dalam Perekonomian Daerah				
	Penyerapan Tenaga Kerja	Penyediaan Lapangan Usaha		PAD	Pengembangan Sarana Sosial kemasayarakat an
		Non Program	Program PUKK		
Pertanian	Sekitar 70 % TK berasal dari daerah setempat	Peluang administrator kebun mengembangk an kemitraan dengan pengusaha daerah sangat terbatas,	Memberikan pinjaman untuk modal kerja / investasi bagi pengembangan usaha	Konteribusi utama dari PBB	Pengembangan sarana pelayanan kesehatan pendidikan dan ibadah

		karena kewenangan memilih pemasok (cawan, alat, penderes, keranjang & pakaian seragam) ada di direksi yang berkantor jauh dari kebun			
	Jumlah TK asal penduduk asli lebih sedikit dari pada pendatang		Usaha kecil & koperasi disekitar kebun tidak diprioritaskan sebagai sasaran program. Unit PUKK tidak memiliki cabang dikebun & alokasi dana banyak dipengaruhi oleh Kanwil Kop & PPK		Membantu penerangan jalan untuk umum
	Disharmoni antara TK perkebunan dengan penduduk sekitar relative menonjol				Penyediaan sarana olah raga
Industri	Sekitar 40 % TK berasal dari daerah	Pengusaha daerah berkesempata	Sebagian besar dilakukan dalam bentuk bantuan	Kontribusi utama melalui PBB	Penyediaan air bersih

	setempat	n menjadi pemasok bahan baku/ penolong & ATK	modal (pinjaman) pada industri kecil & koperasi setempat (di Kab/Kota dan Prop)	dan berbagai pajak/retribusi daerah yang dikenakan pada BUMN atas penggunaan air, listrik (dari PLN maupun pembangkit sendiri) dan pemanfaatan lahan untuk parker serta galian C	
	Sebagian besar TK lokal yang diserap tamatan SLTA	Mendorong pengembangan home businnes oleh para ibu, melalui usaha catering & penyediaan pakaian kerja	Mendorong peningkatan akses usaha kecil & koperasi pada bank	Kontribusi dalam PAD bisa mencapai 43 % (Khusus kab Probolinggo)	Pembangunan sarana ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan & olah raga
	Penyerapan TK setempat juga dilakukan oleh anak				Pembangunan jalan yang juga dipakai oleh masyarakat setempat
Jasa Pariwisata	Sekitar 50-60 % TK berasal dari daerah setempat	Penyediaan tempat berusaha/berjualan bagi masyarakat setempat	Disarankan pada berbagai jenis usaha kecil dan koperasi serta pemberian beasiswa	Kontribusi utama melalui PB & PBB	Renovasi & pembangunan sarana ibadah

		didalam kawasan (zoning)			
	Jumlah TK yang langsung diserap BUMN relatif sedikit	Kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi rekanan usaha akomodasi wisata yang tumbuh dikawasan	Tidak difokuskan pada pengembangan kemitraan dengan BUMN	Kontribusi terhadap PAD lebih besar daripada pemerintahan pusat, baik secara nominal maupun persentase	Penyediaan dan untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat sekitar
	Sekitar 50 % merupakan karyawan tidak tetap	Pengusaha lokal berkesempatan memasok kebutuhan seragam pegawai & alat tulis kantor (ATK)	Sebagian besar dana disalurkan untuk membantu permodalan usaha kecil & koperasi	Kontribusi terbesar melalui PBB	Penyediaan sarana ibadah olah raga dan pelayanan kesehatan
Jasa kepelabuhanan	Tuntutan terhadap penggunaan TK lokal relative kecil karena umumnya berlokasi di perkantoran & masyarakat setempat heterogen sangat heterogen asal		Pengusaha kecil dan koperasi disekitar lokasi BUMN masih kurang diprioritaskan sebagai sasaran utama program	Kontribusi dalam PAD secara potensial dapat ditingkatkan melalui pengenaan royalty & memungut sewa atas lahan milik PEMDA yang dipakai	

	usulnya			perusahaan	
--	---------	--	--	------------	--

Sumber : Singgih Riphath ; 2000)

D. BUMN di Daerah : Kini dan Nanti

Otonomi daerah tak disangkal telah menimbulkan euforia kemandirian pada tingkat daerah. Kewenangan daerah untuk mengelola perekonomiannya sendiri menimbulkan banyak penafsiran. Antara lain, daerah bisa leluasa mengoptimalkan segala potensi ekonomi yang akan menjadi sumber pendapatan daerah, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan BUMN yang ada di daerah pun tidak luput dari incaran. Sederet Pemda telah mengajukan tuntutan kepada BUMN di daerah untuk memberikan kontribusi secara lebih nyata dan langsung terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bahkan lebih dari itu. Sebagian Pemda juga menuntut agar diberikan hak untuk ikut dalam pengelolaan. Lalu mendudukkan wakilnya dalam jajaran direksi dan komisaris, serta memperoleh hak istimewa untuk memperoleh saham. Yang lebih ekstrem lagi, menginginkan pengambilalihan kepemilikan BUMN di daerah. Padahal penentuan pengelolaan atau manajemen perusahaan dan pembagian pendapatan hanya dapat dilakukan berdasar skema kepemilikan saham, sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004. Fenomena di atas jelas merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan BUMN ke depan. Pertama, berbagai tuntutan daerah terhadap BUMN bisa membebani upaya penataan dan pengembangan BUMN sebagai badan usaha yang dikelola berdasar prinsip efisiensi dan profesionalisme. Misi untuk menjadikan BUMN sebagai pelaku ekonomi yang unggul dan berdaya saing tinggi akan tinggal mimpi.

Kedua, tuntutan daerah bisa pula kian mengerdilkan BUMN. Sebab ternyata tidak semua BUMN yang ada di daerah mampu menghasilkan laba (profit). Terutama untuk beberapa BUMN yang menjalankan fungsi layanan masyarakat (public service

). Jika kemudian ” dipaksa ” dengan berbagai macam bentuk pungutan dan aturan daerah, maka akan mengancam kesinambungan usaha BUMN.

Selain karena adanya misleading terhadap makna otonomi daerah, munculnya berbagai macam tuntutan didasari penilaian bahwa selama ini keberadaan BUMN di daerah kurang memberikan manfaat (benefit) nyata. Tenaga kerja yang dilibatkan banyak berasal dari luar daerah, berbagai bentuk eksternalitas negatif kurang mendapat penanganan optimal, serta minimnya kontribusi terhadap pengembangan komunitas di daerah. Sementara itu, setiap keuntungan usaha yang dihasilkan terus mengalir kepusat.

Persoalan diatas tidak bisa diselesaikan secara parsial (sepihak), karena sangat mungkin solusi yang ditawarkan cenderung menghasilkan keuntungan di satu pihak. Namun, disisi lain menimbulkan kerugian dipihak yang lain (zero sum game). Karena itu pendekatan win-win solution harus menjadi acuan utama dalam penanganan kasus diatas . Pemda emstinya berjalan dalam koridor hukum yang ada . Upaya mengoptimalkan potensi daerah dengan berbagai tuntutan yang mengada-ada bukan hanya menabrak aspek legalitas. Tetapi juga dapat memicu konflik vertikal dan horizontal. Jelas hal ini sangat kontraproduktif bagi kedua belah pihak.

Pada posisi yang berbeda, BUMN perlu mengembangkan tanggung jawab sosialnya. Kontribusi BUMN bagi daerah tidak hanya diukur dari beberapa besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan. Melainkan juga dari seberapa kuat komitmen BUMN dalam pengembangan komunitas daerah (corporate social responsibility). Bagaimanapun Pemda dan masyarakat merupakan stakeholder BUMN (W. Wbowo ; Arsip Otonomi up date, 2007)

E Kerja Sama Investasi BUMN dengan Daerah.

Berdasar pemahaman diatas, sesungguhnya pola partnership yang perlu didorong kedepan adalah melalui pola kemitraan strategis Pemda dan BUMN. Pemda dapat dilibatkan dalam kerjasama investasi atas pengembangan BUMN di daerah. Dengan begitu Pemda dapat memperoleh tambahan sumber pendapatan daerah secara lebih elegan. Yakni dari bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BUMN. Lebih dari itu , jika BUMN di daerah bisa berkembang maju, daerah akan memperoleh manfaat lain.

Misalnya, peningkatan penerimaan pajak daerah dan terbukanya kesempatan kerja serta berkembangnya ekonomi daerah melalui efek multiplier.

Pengembangan BUMN perlu membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder. Karena itu pola partnership dapat dikembangkan lebih jauh melalui program community development. BUMN perlu melibatkan diri dalam penguatan ekonomi daerah, melalui pengembangan UMKM dan Koperasi, dalam bentuk UMKM binaan maupun modal bergulir. Kerja sama dengan perguruan tinggi perlu lebih dikembangkan. Misalnya melalui kerjasama riset, program beasiswa dan berbagai bentuk kerjasama lainnya. Karena itu ada baiknya jika BUMN dan segenap stakeholder duduk dalam satu meja dan berbicara atas kepentingan bersama. Bagaimanapun kini pengelolaan BUMN harus dipisahkan dari urusan politik. (W. Wibowo, Arsip Otonomi up date, 2007).

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada tulisan karya ilmiah ini yang berjudul **Anatomi Perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Prospeknya**, maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hampir disetiap Negara ada memiliki perusahaan yang dikelola oleh Negara tersebut, hal ini dapat dilihat dari nama asing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu **State owned Entreprises (SOE's)**
2. Ada tiga pelaku ekonomi menurut pasal 33 UUD RI yaitu :
 - Usaha Swasta
 - BUMN dan
 - Koperasi
3. Dalam perjalanannya BUMN mengalami perkembangan dan perubahan hukum secara periodik dimulai sebelum merdeka tahun 1945 sampai saat ini.
4. Jumlah dan status BUMN berubah dari sembilan status (table 1) BUMN menjadi tiga yakni :
 - Perjan (Governmental Agency)
 - Perum (Public Corporation)
 - Persero (Governmental / State cCompany)
5. Tujuan dan manfaat terus bermanfaat untuk kepentingan Negara dan masyarakat banyak (publik) termasuk di daerah kabupaten / kota dan Propinsi.
6. BUMN dikelola secara professional hal ini dapat dilihat dari berkurangnya intervensi pihak luar seperti pemerintah maupun partai politik.
7. Dalam rangka strukturalisasi sudah ada BUMN yang privatisasi dan go public untuk menghadapi era globalisasi.

8. Untuk lebih focus terhadap kinerja dan professional BUMN, di upayakan pengurangan BUMN dengan cara pengelompokkan usaha induk (holding company).

B. Saran

1. Hendaknya BUMN dikelola secara profesional terhindar intervensi dari pihak luar antara lain Pemerintah, Partai Politik maupun DPR dan mendukung BUMN harus steril dari politik. Hindari empat fungsi pemerintah sekaligus (four in one) yaitu pemilik, pengawas, pengamat (regulator) dan pelaku usaha
2. Mengurangi jumlah BUMN yang merugi dengan cara restrukturisasi, akuisisi ataupun merger / konsolidasi.
3. Kepedulian BUMN kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui bantuan dana usaha, kerjasama seperti PIR, alih teknologi, bantuan biaya pendidikan (bea siswa) serta fasilitas-fasilitas umum seperti : sekolah, rumah ibadah, sarana olah raga, jalan umum atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Cooperate Social Responsibility)
4. Disegerakan dilakukan pengelompokkan induk (holding company) BUMN, agar lebih focus dan efisien.
5. Agar BUMN memberikan kontribusi secara nyata dan langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin Fauzi, Restrukturisasi Kelembagaan BUMN Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Efisiensi Ekonomi Indonesia, USU, 16 Juli 1994, Medan.
- Anwari, Landasan Baru Politik Pemberdayaan BUMN Usahawan No. 62 Th.XXIX Februari, 2000, Jakarta
- Becelius Ruru, Landasan Baru Politik Pemberdayaan BUMN di Bursa Lokal dan Internasional, kelola, Gajah Mada University, *Busines Review* Nomor 13/V/1996, Yogyakarta.
- BUMN, Review W. Com, IPWI, Edisi 02 April 2002, Jakarta
- Chairul Muluk ; Catatan Seputar BUMN, kerjasama Kopertis Wilayah I dan fakultas Ekonomi UMN Al Washliyah, 5 September 2002, Medan.
- Christian Wibisono, Anatomi BUMN di Indonesia Sejarah, Masalah dan Prospek, Kelola, Gajah Mada University, *Busines Review* Nomor 13/V/1996, Yogyakarta.
- Dadan Kurwaraharja, Detik Finance, Minggu, 22 Juni 2008.
- Dibyo Soemantri, Benang Merah KKN di BUMN, *Republika*, 30 April 2001, Jakarta
- _____, Menyoal Profesionalisme Sistem Informasi Manajemen, *Republika*, 23 Februari 1998, Jakarta.
- _____, BUMN, Jalan Tak Berujung, *Republika*, 20 September 2002, Jakarta
- Emil Bachtiar, Reformasi BUMN, *Usahawan* Nomor 06 Tahun XXVII Juni 1998, Jakarta
- Eugenia L Muljono, Himpunan Peraturan-Peraturan Badan Usaha Milik Negara, Buku I, Harvindo, 1999, Jakarta

- Felix Jebarius, Strategi Pemberdayaan BUMN, Beberapa Catatan Kritis Privatisasi di Indonesia, Usahawan, 02/Tahun XXXIX Februari 2000, Jakarta
- Hardiansyah, Dana Program Kemitraan & Bina Lingkungan BUMN, Republika, 26 Mei 2008
- Ibrahim R, SH,MH, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977
- Kresnohadi A, dkk, Good Corporate Governance dan Konsep Pengakuannya dBUMN dan Lingkungan Usahanya, Usahawan Nomor 10 Tahun XXXIX Oktober 2000
- M.A Singgih Riphath, Strategi Reposisi BUMN Dalam menghadapi Pelaksanaan UU Otonomi daerah, Orasi Ilmiah, Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen keuangan R.I, Jakarta, 24 Juli 2000
- Mia Chitra Dinisari, Penyewaan Gedung BUMN Sepi Peminat, Bisnis Indonesia, Selasa, 29 Juli 2008, hal M 1
- Syaiful Amir, kesiapan BUMN Menyongsong Privatisasi, Manajemen, September 2001
- Sofyan A Djalil, Parawisata Sebagai sarana Untuk menciptakan Efisiensi BUMN, Seminar nasional Upaya mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia, ISEI, Cabang Medan, 13 februari 1999
- Toto Pranoto, Konsep dan perkembangan Privatisasi BUMN, Usahawan Nomor 02/Tahun XXXIX februari 2000, Jakarta
- Yusuf Faisal, Pengelolaan BUMN di Malaysia, Pilar Nomor 20 Tahun III 27 September 2000, Jakarta
- Zulkiflimansyah, Menimbang Privatisasi Krakatau Steel, Republika, Senin, 26 Mei 2008, hal 6